



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PONTIANAK

Jalan Adi Sucipto KM. 06, Jalan Perintis, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
Kode Pos 78391, email: admbaponti@gmail.com

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**SATUAN KERJA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PONTIANAK
SEMESTER II TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan nikmatNya Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan serta sasaran dalam rangka pelaksanaan good governance.

LKjIP ini merupakan gambaran atas hasil kinerja dari seluruh program dan kegiatan Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak yang didasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan serta hambatannya selama Semester II tahun 2025. Selanjutnya, tujuan yang hendak dicapai dengan penyusunan LKjIP ini adalah untuk menunjukkan capaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia.

Laporan ini menggambarkan wujud dari upaya yang serius dan konsisten dari Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak dalam melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas aparatur dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan tersusunnya LKjIP Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak Semester II tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja dan menjadi bahan evaluasi kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak agar dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik.



Pontianak, 5 Desember 2025

SYECH WALID S.

NIP. 197508301999021001

Diterbitkan oleh:

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PONTIANAK

Disusun oleh

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PONTIANAK

Jalan Adi Sucipto KM 06, Jalan Perintis

Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya 78391

admbaponti@gmail.com

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sasaran SAKIP adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif serta responsif terhadap kebutuhan dan isu strategis yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan. Terwujudnya transparansi dalam penggunaan APBN merupakan tonggak utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, untuk itulah LKIP disusun secara tepat, jelas, dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pemerintah. Dengan dilaksanakannya SAKIP secara tepat dan bersinergis maka diharapkan terdapat peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintah.

Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak sebagai salah satu satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Barat, memiliki 3 Sasaran Kegiatan dan 7 Indikator Kinerja Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis dari 9 Program Unit Utama. Capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan rencana. Namun, masih terdapat area-area yang perlu ditingkatkan dan masih menjadi bahan evaluasi bagi Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak agar pencapaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025 dapat lebih optimal.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran untuk satuan kerja Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak Semester II tahun anggaran 2025 mencapai 95,61% atau sebesar Rp. 5.535.210.449,- dari total anggaran sebesar Rp. 5.789.417.000,-. Penyerapan tersebut belum sepenuhnya optimal mengingat data ini ditarik berdasarkan laporan FA Detail basis kas (SP2D) apda tanggal 9 Desember 2025 di mana masih terdapat proses pelaksanaan anggaran yang belum selesai. Berdasarkan nilai tersebut dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan berbasis anggaran pada Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak berjalan dengan efektif dan maksimal.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang berkualitas sedangkan sasaran kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Meningkatnya pelayanan pembimbingan Klien Pemasarakatan dan pemenuhan hak pendidikan Klien Anak pada luar kembaga di wilayah sesuai standar;
2. Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar; dan
3. Meningkatnya prlaksanaan reformasi birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan.

Berdasarkan sasaran tersebut, terdapat indikator Kinerja dan hasil capaian kinerja Bapas Kelas I Pontianak antara lain:

1. Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun di luar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap;

2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara;
3. Persentase Klien Pemasarakatan yang memperoleh dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial;
4. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;
5. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan keamanan dan ketertiban secara tuntas;
6. Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan; dan
7. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, dapat terlihat indikator kinerja (kegiatan) yang tercapai maksimal serta yang belum tercapai secara maksimal. Tidak tercapainya indikator tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Adanya kebijakan Automatic Adjustment /blokir anggaran untuk beberapa kegiatan oleh pusat;
2. Pengembangan kualitas aparatur pelaksana (pegawai) masih terbatas;
3. Kondisi Kuantitas SDM yang masih kurang terutama pada Jabatan Pelaksana;
4. Banyak Kegiatan yang dilaksanakan secara Online;
5. Peningkatan sistem pelayanan yang harus ditingkatkan.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian indikator kinerja dimaksud, Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak akan melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan, mengembangkan sistem teknologi informasi agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, dan memaksimalkan inovasi layanan.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang dimuat dalam laporan ini.

LAMPIRAN IKHTISAR EKSEKUTIF

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja %
1. Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun di luar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap	70%	70%	100%
	2. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	50%	100%
	3. Persentase Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program reintegrasi sosial	100%	100%	100%
2. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	90%	100%
	2. Persentase Penulihan Kondisi Keamanan Pasca gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%	90%	100%
3. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%	100%
	2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3.1	3.1	100%

Realisasi Anggaran

Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi	Kinerja
Penyekenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 598.341.000	Rp. 589.404.000	98.51%
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.191.076.000	Rp. 4.945.806.449	95.28%
TOTAL	Rp. 5.688.293.000	Rp. 5.535.210.449	95.61%

**berdasarkan laporan FA Detail basis Kas (SP2D) tanggal 09 Desember 2025*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
LAMPIRAN IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Aspek Strategis	6
E. Isu Strategis	6
F. Sistematika Pelaporan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
B. Capaian Kinerja Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	33
A. Kesimpulan	33
B. Saran	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN	34

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LkjiP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak Tahun 2025 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan. Untuk mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Balai Pemasarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia memiliki tugas pokok memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal melalui laporan penelitian kemasyarakatan. Tugas ini mencakup pembimbingan bagi anak, bekas narapidana, dan klien pemasarakatan lainnya untuk mendukung reintegrasi sosial.

Balai Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi seperti melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan, registrasi klien pemasarakatan, serta bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Fungsi lainnya meliputi mengikuti sidang peradilan dan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) di lembaga pemasarakatan, memberikan bimbingan kejutan kepada bekas narapidana, serta mengelola urusan tata usaha dan administrasi.

Dasar hukum utama Balai Pemasyarakatan mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mendefinisikan BAPAS sebagai pranata bimbingan klien pemasyarakatan, digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang memperkuat reintegrasi sosial dan keadilan restoratif. Peraturan pelaksana meliputi Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta ketentuan terkait pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan.

Struktur organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I diatur dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang menempatkan Balai Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ketentuan ini melanjutkan dasar dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta peraturan sebelumnya seperti Permenkumham Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 yang mengatur eselonisasi dan susunan organisasi pranata pemasyarakatan.

Struktur organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I dipimpin oleh Kepala Balai Pemasyarakatan sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Kepala Bapas ini bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi pemasyarakatan dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

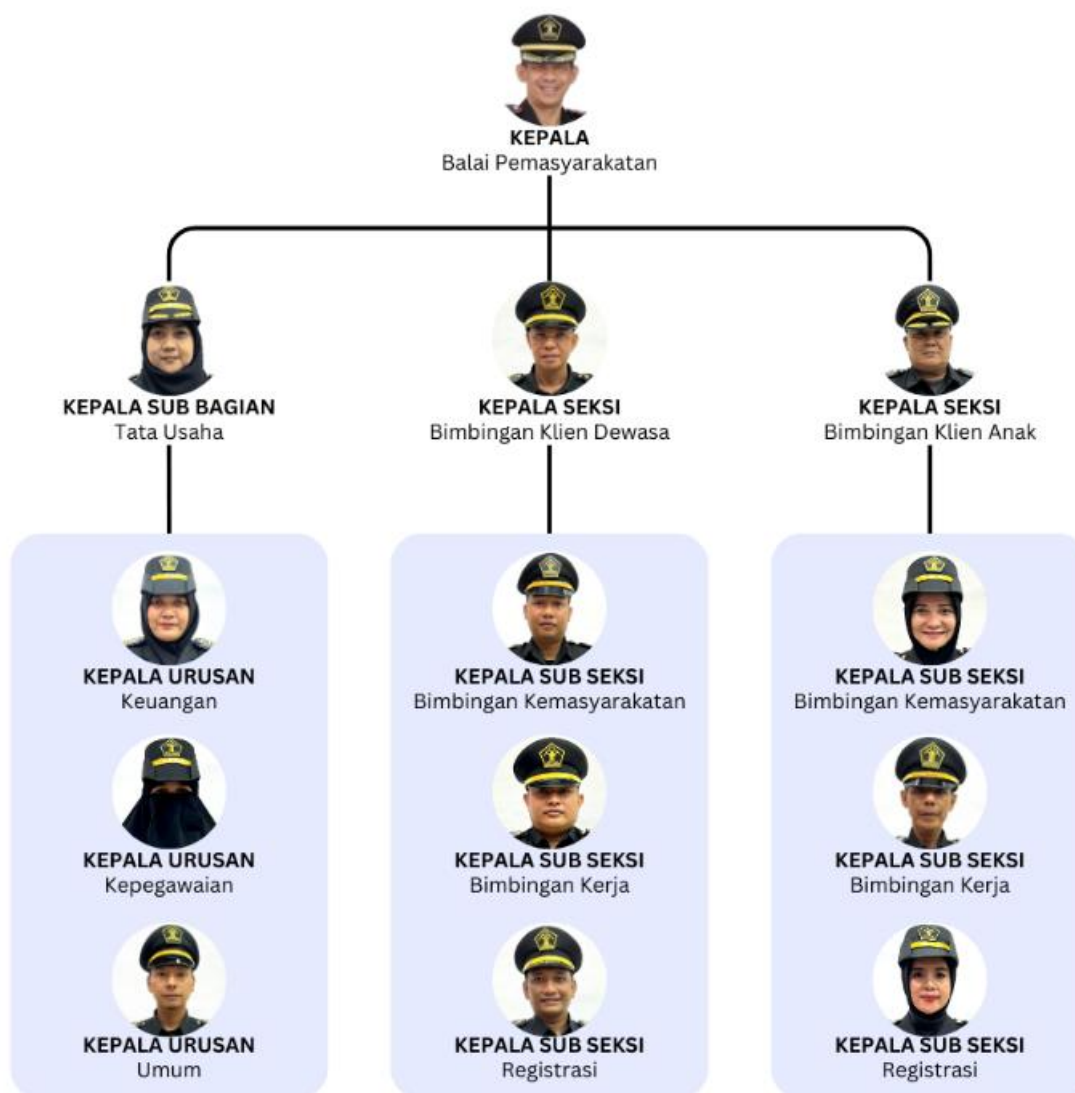
Di bawah Kepala Bapas terdapat Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, yang membawahi urusan kepegawaian, umum, serta keuangan. Bagian ini menangani administrasi, surat-menyurat, pengelolaan arsip, pengelolaan anggaran, dan pengelolaan sumber daya manusia agar operasional Bapas berjalan tertib dan akuntabel.

Struktur berikutnya adalah Seksi atau Bidang Bimbingan Kemasyarakatan yang membawahi beberapa subseksi teknis. Umumnya terdiri atas Subseksi Bimbingan Klien Dewasa yang mengurus penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, dan pengawasan klien dewasa, serta Subseksi Bimbingan Klien Anak yang fokus pada klien anak (anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pengawasan, dan sejenisnya). Masing-masing subseksi dipimpin oleh kepala subseksi yang mengorganisasi para Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada lapisan pelaksana, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terutama Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas langsung menyusun litmas, melakukan home visit, pendampingan di persidangan, pembimbingan rutin, hingga evaluasi perkembangan klien. Selain itu, terdapat jabatan fungsional umum/pelaksana yang membantu tugas administrasi dan teknis lainnya.

Komposisi personil di Bapas Kelas I umumnya terdiri atas: satu orang Kepala Bapas, satu Kepala Subbagian Tata Usaha beserta beberapa Kepala Urusan (kepegawaian, umum, keuangan), beberapa Kepala Subseksi Bimbingan (klien dewasa dan anak), sejumlah Pembimbing Kemasyarakatan pada berbagai jenjang (pertama, muda, madya), serta pegawai fungsional umum/pelaksana. Jumlah pastinya disesuaikan dengan klasifikasi Bapas Kelas I dan beban kerja (jumlah klien dan luas wilayah).

1. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Pontianak



Struktur organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Pontianak ini mencakup berbagai posisi jabatan yang menunjang keberhasilan tugas Pemasyarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan Kelas I Pontianak.

Setelah mendapatkan perubahan nomenklatur pada tahun 2024 menjadi Balai Pemasyarakatan Kelas I Pontianak, di bawah kepemimpinan Syech Walid S., Bapas Pontianak memiliki dua bagian utama, yaitu bagian dukungan manajemen dan teknis.

Dukungan manajemen pada Bapas Pontianak dikelola oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Nani Juliani yang membawahi:

- a. Kepala Urusan Keuangan, Listia Anggraini;
- b. Kepala Urusan Kepegawaian, Nur'aini; dan
- c. Kepala Urusan Umum, Catur Sugiharto.

Selanjutnya, pada bagian teknis dikelola oleh Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa dan Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak.

- a. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa: Pranoko.
 - 1) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dewasa, Fransiskus Xaverius Kristanto Adi Wibowo;
 - 2) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Dewasa, R. Taufan Sugiarto; dan
 - 3) Kepala Sub Seksi Registrasi Dewasa, Hendra Dwi Dharta.
- b. Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak: Yusprianus.
 - 1) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Anak, Tri Maryani;
 - 2) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Anak, Anjas Ramadhan Kolman; dan
 - 3) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Anak, Herlita.

2. Jumlah Pegawai di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pontianak

- a. Menurut Golongan Kepangkatan

Tingkat Golongan/Pangkat	Jumlah
IV/b	1
IV/a	2
III/d	12
III/c	11
III/b	19
III/a	6
II/d	6
II/c	-
II/b	7
II/a	-

- b. Menurut Bagian

Jabatan	Jumlah
Kepala	1
Sub Bagian Tata Usaha	11
Seksi Bimbingan Klien Anak	8
Seksi Bimbignan Klien Dewasa	7
Pembimbing Kemasyarakatan	22
APK	5

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

Bagian	L	P	Jumlah
Pejabat Struktural	8	5	13
Jabatan Fungsional Umum	10	4	14
Pembimbing Kemasyarakatan	16	6	22
APK	4	1	5
Jumlah	38	16	54

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas dan transparansi instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran. LKjIP merupakan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1. Pertanggungjawaban Kinerja

Menyampaikan pertanggungjawaban formal atas kinerja yang telah dicapai oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Pontianak selama tahun anggaran 2025.

2. Evaluasi dan Perbaikan Kinerja

Mengevaluasi pencapaian kinerja (capaian outcome, bukan sekadar output) sebagai dasar untuk melakukan perbaikan kebijakan, program, dan anggaran di masa mendatang agar lebih berorientasi pada hasil, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

3. Transparansi dan Informasi Publik

Menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat mengenai kinerja instansi, termasuk keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

4. Dasar Penilaian Akuntabilitas

Menjadi dokumen utama dan tolok ukur dalam evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) atau inspektorat daerah.

5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Bertujuan meningkatkan akuntabilitas data dan kualitas pelaporan keuangan dalam rangka mendukung tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

D. Aspek Strategis

Balai Pemasyarakatan Kelas I Pontianak merupakan instansi vertikal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan Balai Pemasyarakatan Kelas I Pontianak merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas fungsi. Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Balai Pemasyarakatan Kelas I Pontianak:

1. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk: Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara ABH; (Pasal ini sudah diamandemen menjadi, “Pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus); menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak; menentukan program perawatan tahanan di rutan; menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
2. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan;
3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;
4. Mengkoordinasikan pembimbing kemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan;
5. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali, dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

E. Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Pontianak selama tahun 2023, Balai Pemasyarakatan Kelas I Pontianak perlu fokus terhadap beberapa isu strategis dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan mencapai tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial yang lebih baik. Adapun isu-isu strategis dimaksud adalah:

1. Peningkatan Efektivitas Program Rehabilitasi dan Reintegrasi
Program asimilasi dan integrasi perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan agar benar-benar efektif dalam membantu warga binaan berintegrasi kembali ke masyarakat. Selain itu, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi yang lebih optimal dalam rangka memastikan bahwa sistem pemantauan warga binaan pasca-pembebasan berfungsi dengan baik untuk mencegah residivisme.
2. Koordinasi Antar Lembaga
Terus meningkatkan koordinasi Sinergi dengan penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, hakim, dan lembaga lain untuk memastikan kelancaran proses hukum dan rehabilitasi.

Kemudian, meningkatkan kerjasama dengan instansi lain terkait dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk mendukung pembinaan warga binaan.

3. Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Mengembangkan dan menerapkan pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum untuk mengurangi dampak negatif penjatuhan pidana, serta meningkatkan kualitas dan cakupan Litmas untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan bermanfaat kepada penegak hukum.

4. Implementasi Kebijakan dan Standar

Memastikan bahwa semua kebijakan, standar, norma, pedoman, dan prosedur diimplementasikan dengan konsisten di seluruh level organisasi. Menyesuaikan kebijakan dan standar dengan perkembangan hukum dan sosial yang terjadi, agar tetap relevan dan efektif.

5. Pengembangan Kompetensi SDM

Meskipun sumber daya manusia mencukupi, penting untuk terus mengadakan pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja. Selain itu, motivasi dan kepuasan kerja petugas perlu diperhatikan dalam rangka memberikan dorongan dan motivasi dalam berkinerja optimal.

6. Peningkatan Tata Kelola dan Transparansi

Meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi dan manajemen internal untuk mendukung operasional yang lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan untuk membangun kepercayaan publik.

7. Pemanfaatan Teknologi

Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan proses administrasi, pemantauan, dan pelaporan. Kemudian memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mempermudah akses dan pengelolaan data warga binaan.

Selanjutnya, berikut merupakan rician permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi / pelayanan Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak pada masing-masing bidang:

1. Urusan Kepegawaian:

- a. Kurangnya SDM pada Pengelola Kepegawaian sehingga satu orang bisa merangkap beberapa pekerjaan.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana (ruang arsip) dan laptop/computer
- c. Kekurangan SDM untuk Pengelola BMN
- d. Banyak Aplikasi Baru di Kementerian yang memerlukan Operator.

2. Urusan Keuangan:

- a. Penyusunan RPD dengan realisasi masih terdapat selisih sehingga menimbulkan deviasi

- b. Penyerapan anggaran masih belum bisa sesuai target yang telah ditetapkan
 - c. Banyak aplikasi baru dalam kegiatan pengelolaan keuangan
3. Subsie Bimbingan Klien Anak:
- a. Kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada saat proses pendampingan sidang hanya sebatas formalitas saja supaya tidak batal demi hukum. Karena terkadang rekomendasi litmas yang diberikan oleh litmas Pembimbing Kermasyarakatan kurang dipertimbangkan dalam pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pembacaan putusan hakim.
 - b. Terkait penganan ABH dalam menentukan alternative rekomendasi litmas selain rekomendasi pidana penjara, Pembimbing Kemasyarakatan terlihat kesulitan karena minimnya sarana dan prasarana pendukung seperti Lembaga Rehabilitasi terhadap ABH yang bersangkutan perkara narkotika, selain itu juga minimnya program dari instansi terkait yang sesuai dengan ABH yang diputus untuk melaksanakan Latihan kerja.
4. Subsie Bimbingan Klien Dewasa:
- a. Kurangnya SDM yang Cakap dalam Pencatatan Buku register
 - b. Jenis kegiatan Pembimbingan kemandirian secara umum belum sesuai dengan minat dan bakat klien
 - c. Minimnya kesadaran klien dewasa melaksanakan wajib lapor secara tatap muka.

F. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Pontianak berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap

C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja

D. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

E. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja

F. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan atau sasaran strategi dalam upaya pencapaian kinerja

B. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja Organisasi setiap indikator yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisa capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja serta perbandingan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja anggaran yang dihasilkan oleh dua variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

D. Capaian Kinerja Lainnya

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja yang dihasilkan dari aplikasi E-Performance Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Target Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, E-Monev Bappenas serta Kegiatan Prioritas Nasional.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

B. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2025–2029 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui prioritas pembangunan nasional (Asta Cita) yang mencakup antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kemandirian dan daya saing ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Sebagai bagian dari pemerintah, untuk mendukung terwujudnya visi dan prioritas pembangunan nasional tersebut, ditetapkan visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tahun 2025–2029 sebagai berikut:

“Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada masyarakat dan negara untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.”

2. Misi

Misi dimaksudkan sebagai sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi sehingga seluruh anggota organisasi dan para pemangku kepentingan memahami peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan secara jelas dan selaras dengan tugas, fungsi, kewenangan, serta landasan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan kemampuan penguasaan teknologi dan strategi yang dipilih. Perumusannya dilakukan dengan memperhatikan masukan para pemangku kepentingan dan memberikan ruang bagi penyesuaian seiring perubahan lingkungan strategis. Rumusan misi diharapkan mampu:

- a. Mencakup seluruh pesan yang terdapat dalam visi.
- b. Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai.
- c. Memberikan petunjuk kelompok sasaran yang akan dilayani oleh instansi pemerintah.

- d. Memperhitungkan berbagai masukan dan kepentingan para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung pelaksanaan prioritas nasional di bidang penegakan hukum, pelayanan publik, perlindungan warga negara, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Misi tersebut dijabarkan ke dalam misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang imigrasi dan pemasarakatan yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan.
- b. Mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- c. Melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan pemasarakatan, deteni imigrasi, dan penerima layanan.
- d. Meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang imigrasi dan pemasarakatan.
- e. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan nasional melalui pengelolaan Lapas, Rutan, LPKA, dan pengawasan keimigrasian yang efektif.
- f. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan integritas, reformasi birokrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemasarakatan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan melaksanakan misi di bidang:

- a. Peningkatan kualitas manusia melalui peningkatan layanan kesehatan, program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan serta pemenuhan hak anak di satuan pemasarakatan.
- b. Penegakan hukum yang berkeadilan, bermartabat, dan bebas dari korupsi, antara lain melalui:
 - 1) Penyelenggaraan sistem pemasarakatan yang profesional, berbasis hak asasi manusia, dan berorientasi pada pemulihan.
 - 2) Penguatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemasarakatan.
 - 3) Perlindungan bagi segenap bangsa dan pemberian rasa aman kepada setiap warga, melalui terciptanya keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas, Rutan, dan LPKA, serta pembinaan agar mantan narapidana tidak mengulangi tindak pidana.

- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan sistem informasi masyarakat.

Dari uraian di atas ditetapkan Misi Direktorat Jenderal Masyarakat untuk periode 2025–2029 sebagai berikut:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan masyarakat yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis hak asasi manusia yang berkeadilan.
- b. Mendukung penegakan hukum di bidang masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- c. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui pengelolaan masyarakat yang tertib, aman, dan kondusif.
- d. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan integritas, reformasi birokrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan masyarakat.

Sebagai salah satu satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Imigrasi dan Masyarakat Republik Indonesia, Balai Masyarakat Kelas I Pontianak melaksanakan visi dan misi tersebut sesuai dengan tugas, fungsi, dan karakteristik wilayah kerjanya.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Masyarakat, maka tujuan pembangunan masyarakat adalah:

- a. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Masyarakat yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Masyarakat agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti

dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- b. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasarakatan, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Pemasarakatan yang Aman dan Tertib.
 - c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu:
 - 1) Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;
 - 2) Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan;
 - 3) Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi.
 - 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
4. Tata Nilai

a. Tata Nilai PASTI

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

- 1) Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;
- 2) Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
- 3) Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
- 4) Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

b. Tata Nilai Core Value ASN Berakhlak

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN:

- 1) Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
- 2) Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- 3) Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- 4) Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- 5) Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- 6) Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.
- 7) Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

5. Sasaran Strategis

Sasaran program pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

a. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Perspective)

Sasaran program pada perspektif ini merupakan outcome yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sasaran Program yang pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase Menurunnya Residivis; (%)
- 2) Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna (%)
- 3) Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya (Nilainya) (%)
- 4) Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan (%)

Sasaran Program yang kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan”, dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana (Indeks)
- 2) Indeks Pemenuhan Hak Narapidana (Indeks)
- 3) Indeks Keberhasilan Program Pembinaan Klien Pemasyarakatan (Indeks)
- 4) Indeks Pengelolaan Basan Baran (Indeks) 5) Indeks Pelayanan Tahanan (Indeks)

b. Perspektif Penerima Layanan (Costumer Perspective)

Pada perspektif ini, merupakan kondisi yang diharapkan oleh penerima layanan yakni tahanan, pemilik basan baran, narapidana, Anak dan klien pemasyarakatan. Pada Perspektif Customer Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memetakan 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program ketiga (SP-3) adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas”, dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan (indeks)
- 2) Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan (indeks)
- 3) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan (indeks)
- 4) Indeks Parameter Derajat Kesehatan narapidana, Anak, dan Tahanan (indeks)

Sasaran Program Yang Keempat (SP-4) adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib”, dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan (indeks)

c. Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Process Perspective)

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran

Program yang akan dicapai. Sasaran Program kelima (SP-5) adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan Pemasarakatan Yang Efektif, dengan indikator kinerja:

- 1) Indeks Efektifitas Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasarakatan (indeks)

Sasaran Program Yang Keenam (SP-6) adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM”, dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase Rutan yang melaksanakan Pelayanan Tahanan Sesuai Standar (%)
- 2) Persentase Rupbasan yang melaksanakan Pengelolaan Basan Baran Sesuai Standar (%)
- 3) Persentase Lapas yang melaksanakan Pembinaan Narapidana Sesuai Standar (%)
- 4) Persentase Bapas yang melaksanakan Pembimbingan Klien Sesuai Standar (%)
- 5) Persentase LPKA yang melaksanakan pemenuhan hak Anak sesuai standar (%)
- 6) Persentase Rutan, Lapas, dan LPKA yang melaksanakan perawatan kesehatan sesuai standar (%)
- 7) Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan (%)

Sasaran Program yang ketujuh (SP-7) adalah Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Partisipatif dengan indikator kinerja:

- 1) Nilai Maturitas (SPIP)
- 2) Persentase Penyelesaian Pengaduan

d. Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh (Learning and Growth Perspective)

Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Direktorat Jenderal Pemasarakatan, terdapat 4 (empat) sasaran program yang akan dicapai. Sasaran Program kedelapan (SP-8) yaitu “Terwujudnya SDM Pemasarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas”, dengan indikator kinerja:

- 1) Presentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan.

Sasaran Program Yang Kesembilan (SP-9) yaitu “Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi”, dengan indikator kinerja:

- 1) Jumlah Pengembangan Layanan Pemasarakatan Yang Berbasis IT.

Sasaran Program yang Kesepuluh (SP-10) yaitu, “Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan”, dengan indikator kinerja:

- 1) Jumlah UPT Pemasarakatan Yang Melaksanakan Kerja Sama Sesuai Dengan Standar

.

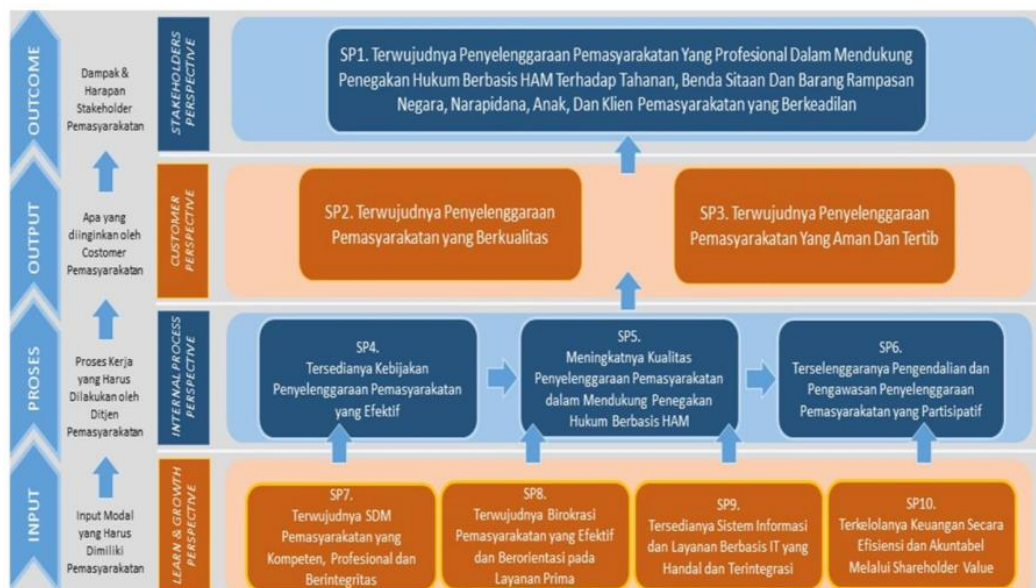
- 2) Persentase kerjasama pemyarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain.

Sasaran Program yang Kesebelas (SP-11) yaitu “Terwujudnya Birokrasi Pemyarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan indikator kinerja:

- 1) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB).
- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Nilai SPIP.

Sasaran Program Yang Kedua belas (SP-12) yaitu “Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalui Shareholder Value”, dengan indikator kinerja:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemyarakatan (SMART Kemenkeu);
- 2) Nilai IKPA.



Peta Strategi Direktorat Jenderal Pemyarakatan

e. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemyarakatan Tahun

Pada peta strategi di atas menjelaskan bahwatujuan utama Direktorat Jenderal Pemyarakatan adalah “Membentuk Warga Binaan Pemyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Adapun untuk mendukung tujuan utamanya Direktorat Jenderal Pemyarakatan telah memetakan

tujuan-tujuan yang akan mendukung pencapaian tujuan utama yakni : Menciptakan Kondisi UPT Pemasarakatan yang Aman dan Tertib; Menjaga Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana; Mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan; Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi; Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasarakatan harus memastikan setiap unit eselon II bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini tergambar pada perspektif internal yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemasarakatan dengan disusunnya standar Pemasarakatan. Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya teknologi, sumber daya manusia, iklim organisasi yang kondusif serta sumber daya anggaran seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta keuangan pada peta strategi di atas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Di samping itu, pengukuran IKU juga akan memberikan informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan IKU pada program penegakan dan pelayanan hukum dibidang Pemasarakatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025
SS3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	Indeks	
SS4	Memastikan penegakan hukum yang mampu	1.	Persentase klien pemasarakatan yang	%	

	menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional		produktif, mandiri dan berdaya guna		
		2.	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)	%	
		3.	Persentase menurunnya residivis	%	
		4.	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan	%	
SS5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1.	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	%	

6. Upaya Pencapaian Kinerja

Upaya pencapaian kinerja untuk Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak dalam mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan mencakup berbagai aspek yang dirinci dalam beberapa perspektif:

- a. Pertama, dalam perspektif pemangku kepentingan (stakeholders perspective), Bapas Kelas I Pontianak berupaya mewujudkan penyelenggaraan pamasarakatan yang inovatif dan kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai hal ini, beberapa langkah strategis meliputi: mengurangi tingkat residivisme melalui program rehabilitasi yang efektif; meningkatkan produktivitas, kemandirian, dan daya guna klien pamasarakatan dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja; memastikan benda sitaan dan barang rampasan tetap terjaga kuantitas dan kualitasnya; serta memberikan perlindungan dan perawatan yang memadai bagi tahanan. Indikator kinerja seperti persentase menurunnya residivis, persentase klien yang produktif, dan persentase benda sitaan yang terjaga akan digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya ini.
- b. Kedua, dalam perspektif penerima layanan (customer perspective), Bapas Kelas I Pontianak berfokus pada peningkatan kualitas layanan pamasarakatan. Langkah-langkah untuk mencapai hal ini mencakup: meningkatkan indeks kepuasan layanan pamasarakatan melalui umpan balik dari pengguna layanan; meningkatkan indeks pelaksanaan kerjasama pamasarakatan dengan berbagai stakeholder; serta memastikan parameter derajat kesehatan narapidana, anak, dan tahanan mencapai standar yang ditetapkan. Selain itu, menciptakan kondisi penyelenggaraan pamasarakatan yang aman

dan tertib juga menjadi prioritas dengan mengukur indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan.

- c. Ketiga, dalam perspektif proses bisnis internal (internal process perspective), upaya yang dilakukan meliputi tersedianya kebijakan pembangunan pemsarakatan yang efektif dengan mengukur indeks efektivitas kebijakan. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemsarakatan, langkah strategis meliputi: memastikan pelayanan tahanan sesuai standar di Rutan; mengelola basan baran sesuai standar di Rupbasan; melaksanakan pembinaan narapidana sesuai standar di Lapas; serta memastikan pembimbingan klien di Bapas dan pemenuhan hak anak di LPKA sesuai standar. Pengendalian dan pengawasan partisipatif juga dilakukan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas, dengan indikator kinerja seperti nilai maturitas SPIP dan persentase penyelesaian pengaduan.
- d. Keempat, dalam perspektif pembelajaran dan tumbuh (learning and growth perspective), Bapas Kelas I Pontianak berupaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas SDM pemsarakatan. Langkah strategis meliputi memastikan pejabat telah memenuhi standar kompetensi jabatan melalui program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Selain itu, sistem informasi dan layanan berbasis IT yang handal dan terintegrasi dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemsarakatan juga dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, serta pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel dengan indikator seperti nilai kinerja anggaran dan nilai IKPA.

Secara keseluruhan, melalui berbagai upaya strategis yang terukur dengan indikator kinerja utama, Bapas Kelas I Pontianak berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan utama Direktorat Jenderal Pemsarakatan dalam membentuk warga binaan yang menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta memastikan perlindungan hak asasi tahanan dan keselamatan benda-benda sitaan serta rampasan negara.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

1. Indikator Kinerja Kegiatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025
1. Meningkatnya pelayanan pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun di luar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap	70%
	2. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%
	3. Persentase klien pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial	100%
2. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
	2. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban Secara Umum	90%
3. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
	2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3.1

2. Alokasi Anggaran

NO	KODE/NAMA KEGIATAN	PAGU
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.120.777.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.567.516.000
Jumlah		Rp. 5.688.283.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan atau kegagalan, hambatan dan kendala, serta permasalahan yang dihadapi berikut langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

Pengukuran Perjanjian Kinerja menyajikan Informasi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (strategic planning) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis

Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak tahun 2025 diimplementasikan melalui Program Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah dan Dukungan Manajemen dan Teknis

Lainnya UPT Pemasarakatan. Dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI, Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak mengampu 3 Sasaran Kegiatan yaitu:

- a. Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar;
- b. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar; dan
- c. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan

Indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak yang menjadi alat ukur keberhasilan dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI antara lain:

- a. Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun di Luar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara;
- c. Persentase Klien Pemasarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial;
- d. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;
- e. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan keamanan dan ketertiban secara tuntas;
- f. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan; dan
- g. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan.

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak pada Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar
 - 1) Persentase Klien Usia Produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun di Luar Pokmas yang Berkekuatan Hukum Tetap
 - a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Klien Usia Produktif yang bekerja melalui Kelompok	70%	70%	100%

Masyarakat (Pokmas) maupun di Luar Pokmas yang Berkekuatan Hukum Tetap			
---	--	--	--

b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Klien Usia Produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun di Luar Pokmas yang Berkekuatan Hukum Tetap	-	-	-	70%	70%	100%

c) Penyebab keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilan mencapai 100% target realisasi dan capaian pada tahun ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program pelatihan keterampilan yang intensif bagi klien usia produktif. Pelatihan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan sektor swasta dan pemerintah, yang secara langsung meningkatkan peluang kerja setelah klien keluar dari lembaga pelayan masyarakat. Selain itu, dukungan aktif dari komunitas lokal dan kemitraan strategis dengan perusahaan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target tersebut.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program pelatihan keterampilan kerja, penyuluhan karir, dan bimbingan kerja intensif merupakan inti dari keberhasilan pencapaian target. Selain menyediakan materi teknis, program ini juga fokus pada peningkatan soft skills dan kesiapan mental klien menghadapi dunia kerja. Kolaborasi dengan berbagai perusahaan dan institusi membuka peluang magang serta pekerjaan, memperkuat jaringan

penempatan kerja. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, konseling, dan dukungan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kemampuan serta kesiapan kerja klien secara menyeluruh.

2) Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50 %	50 %	100 %

b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	-	-	-	50%	50%	100%

c) Penyebab keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilan mencapai 100% target pada tahun ini dipengaruhi oleh peningkatan pelaksanaan program diversion dan mediasi yang efektif antara anak yang berhadapan dengan hukum dan pihak yang dirugikan. Penerapan kebijakan restorative justice secara konsisten serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi anak menjadi faktor utama yang menurunkan jumlah anak yang menerima putusan pidana penjara.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program diversion yang komprehensif, mediasi yang berjalan efektif, dan penerapan prinsip restorative justice merupakan program utama yang mendorong penurunan angka putusan pidana penjara pada anak. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan sosial dalam menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat memperkuat dampak positif

program ini. Pendekatan yang melibatkan secara aktif keluarga, sekolah, dan komunitas dalam proses rehabilitasi menjadikan upaya ini lebih berkelanjutan dan berhasil secara menyeluruh.

3) Persentase Klien Pemasarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian (Litmas) dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN TAHUN 2023
Persentase Klien Pemasarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian (Litmas) dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial	100 %	100 %	100 %

b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Klien Pemasarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian (Litmas) dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial	-	-	-	100%	100%	100%

c) Penyebab keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilan mencapai 100% target realisasi dan capaian pada tahun ini disebabkan oleh pelaksanaan sistematis dan terstandarisasi dalam proses penyusunan dokumen penelitian (Litmas) bagi setiap klien pemasarakatan yang mengikuti program reintegrasi sosial. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta dukungan teknologi informasi dalam pengelolaan data Litmas,

juga berperan penting. Tidak terdapat kendala signifikan yang menghambat pencapaian target ini.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program Litmas yang terstruktur dan berkelanjutan, didukung dengan pelatihan pemeriksa dan penyusun dokumen secara berkala, menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian target. Penggunaan sistem digitalisasi dalam pencatatan dan pelaporan Litmas mempermudah monitoring dan evaluasi. Selain itu, koordinasi yang baik antara petugas masyarakat dan tim reintegrasi sosial memastikan setiap klien mendapatkan dokumen Litmas sesuai kebutuhan program reintegrasi.

b. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar

1) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	90%	100%

b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	-	-	-	90%	90%	100%

c) Penyebab keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilan mencapai 100% capaian pada tahun ini didukung oleh peningkatan prosedur penanganan pengaduan yang sistematis dan terstandarisasi. Pelatihan rutin bagi petugas pengaduan serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat meningkatkan kualitas dan kecepatan tindak lanjut pengaduan. Faktor pendukung lainnya adalah adanya mekanisme monitoring internal yang memastikan setiap pengaduan mendapat respons sesuai standar.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Penerapan SOP penanganan pengaduan yang jelas dan komprehensif menjadi program utama dalam menunjang keberhasilan ini. Selain itu, pelatihan intensif untuk petugas layanan pengaduan dan penggunaan sistem pelaporan elektronik mempercepat proses tindak lanjut. Monitoring berkala oleh manajemen juga memastikan konsistensi pelaksanaan standar penanganan pengaduan. Integrasi antara unit layanan dan pengawasan internal memperkuat efektivitas program ini.

2) Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban Secara Tuntas

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara Umum	90%	90%	100%

b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara Tuntas	-	-	-	90%	90%	100%

c) Penyebab keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilan mencapai 100% target pemulihan keamanan pasca gangguan didukung oleh respons cepat dan koordinasi efektif antara petugas keamanan dan pihak terkait. Penggunaan prosedur penanganan darurat yang terstandarisasi dan pelatihan rutin dalam pengelolaan gangguan keamanan meningkatkan efektivitas pemulihan kondisi. Faktor lain yang mendukung adalah dukungan teknologi pemantauan keamanan dan sistem komunikasi yang andal.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program pelatihan kesiapsiagaan dan penanganan gangguan keamanan secara menyeluruh merupakan elemen utama keberhasilan. Prosedur penanganan gangguan yang terstruktur dan berbasis standar memastikan tindakan cepat dan tepat sasaran. Selain itu, monitoring pasca gangguan secara ketat dan pelaporan berkala meningkatkan kualitas pemulihan keamanan. Kolaborasi erat antar unit keamanan dan pemanfaatan teknologi monitoring turut mempercepat pemulihan kondisi dan menjamin keamanan secara tuntas.

c. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan

1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%

b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	-	-	-	100%	100%	100%

c) Penyebab keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilan mencapai 100% pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada tahun ini didukung oleh komitmen penuh seluruh jajaran UPT Pemasarakatan dalam menjalankan program reformasi. Pengawasan yang ketat serta koordinasi yang baik antara unit terkait memastikan semua langkah reformasi dilaksanakan sesuai jadwal. Ketersediaan sumber daya yang memadai dan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai juga memperkuat pencapaian target.

Tidak ditemukan kendala signifikan yang menghambat pelaksanaan rencana aksi ini.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terstruktur dan didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi berkala menjadi faktor utama keberhasilan. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi yang intensif mengenai nilai-nilai reformasi birokrasi meningkatkan pemahaman dan komitmen pegawai. Penguatan sistem pengelolaan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta penerapan teknologi informasi mendukung kelancaran pelaksanaan. Sinergi antar unit di lingkungan UPT mempercepat proses reformasi secara menyeluruh.

2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1	3.1	100%

b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	3.1	3.1	100%

c) Penyebab keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilan mencapai indeks kepuasan 3.1 pada tahun 2025 disebabkan oleh peningkatan kualitas layanan kesekretariatan yang responsif dan tepat waktu. Pelatihan layanan prima bagi petugas kesekretariatan serta penerapan sistem kerja yang terorganisir memperkuat kepuasan unit kerja. Adanya mekanisme umpan balik yang efektif juga memungkinkan penyesuaian layanan sesuai kebutuhan pengguna.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pengembangan kapasitas petugas melalui pelatihan komunikasi dan manajemen layanan menjadi program utama yang meningkatkan kepuasan. Implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi dan layanan kesekretariatan mempercepat dan mempermudah proses. Selain itu, sistem pemantauan dan evaluasi kepuasan secara berkala membantu meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan. Kolaborasi antar unit kerja serta perhatian pada kebutuhan pengguna memperkuat efektivitas layanan.

B. Capaian Kinerja Anggaran

SP DIPA-137.04.2.692518/2025				
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KINERJA (%)
1.	Penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	598.341.000	589.404.000	98.51%
2.	Dukungan manajemen dan teknis lainnya UPT Pemasyarakatan	5.191.076.000	4.945.806.449	95.28%

**Perhitungan dilakukan berdasarkan laporan FA Detail tanggal 9 Desember 2025*

Rincian pagu serta realisasi anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas I Pontianak per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	Rp. 4.318.952.000	4.293.745.278	99.42%
2	Belanja Barang	Rp. 1.470.465.000	1.241.465.171	84.43%
3	Belanja Modal	Rp. 0	Rp. 0	-
TOTAL		Rp. 5.789.417.000	5.535.210.449	95.61%

**Perhitungan dilakukan berdasarkan laporan FA Detail tanggal 9 Desember 2025*

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh stakeholders dan mampu memberikan informasi yang relevan tentang kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak di semester mendatang.

A. Kesimpulan

Laporan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak Semester II tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan. Laporan kinerja ini mencerminkan pelaksanaan program yang dilaksanakan Balai Pemasarakatan.

Dalam perencanaan kinerja, Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak telah menyusun rencana strategis sesuai yang telah ditetapkan dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan serta telah ditetapkan juga perjanjian kinerja tahun 2025.

Dalam pelaksanaan kegiatan telah menerapkan prinsip akuntabel, efektif dan efisien atas pemanfaatan sumber daya. Pada tahun 2025, target dalam Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sudah tercapai dengan baik meskipun masih terdapat target yang belum tercapai.

Pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 5.789.417.000,00, hingga Semester II tahun ini telah terealisasi sebesar Rp. 5.535.210.449,00 (95,61%).

B. Saran

Upaya pemecahan masalah atau kendala yang dihadapi perlu dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak. Upaya yang dapat ditempuh adalah dengan memanfaatkan data yang disajikan dalam laporan kinerja dan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan, maupun dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, perbaikan pengelolaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja.

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, perlu dilaksanakan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk meningkatkan nilai IKPA. Selain itu, dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi data laporan keuangan, pengelolaan dan penatausahaan BMN agar dapat berkoordinasi dengan kantor wilayah dalam rangka mencapai peningkatan kinerja yang diharapkan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syech Walid S
Jabatan : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Teguh Wibowo
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kalimantan Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasarakatan Kalimantan Barat



TEGUH WIBOWO
NIP. 19650406 199001 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas I Pontianak

SYECH WALID S
NIP. 19750830 199902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fransiskus Xaverius Kristanto Adhi Wibowo
Jabatan : Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pranoko
Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubu Raya, 21 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa

Pranoko

Pihak Pertama,
Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

Fransiskus Xaverius Kristanto Adhi Wibowo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PONTIANAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KALIMANTAN BARAT
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelaksanaan kegiatan penelitian kemasyarakatan, bimbingan dan penyuluhan, kunjungan rumah klien, pemanggilan klien dalam rangka pembinaan perorangan dan kelompok, pembinaan klien pidana bersyarat, lepas bersyarat dan cuti menjelang bebas.	Terpenuhinya permintaan penelitian kemasyarakatan, terlaksananya kegiatan bimbingan dan penyuluhan, kunjungan rumah klien, pemanggilan klien dalam rangka pembinaan perorangan dan kelompok, pembinaan klien pidana bersyarat, lepas bersyarat dan cuti menjelang bebas.	12 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Bimbingan Keterampilan	Rp 86.106.000
2	Bimbingan Kepribadian	Rp 86.107.000
3	Penyusunan Litmas Klien Pemasyarakatan	Rp 158.750.000
4	Pelaksanaan Pengawasan Klien Pemasyarakatan	Rp 572.400.000

Kubu Raya, 21 November 2025

Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa


Pranoko

Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan


Fransiskus Xaverius Kristanto Adhi Wibowo

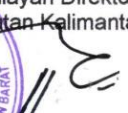
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PONTIANAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KALIMANTAN BARAT
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap	70%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%
		3. Persentase Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 1.120.777.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 4.567.516.000,-

Pontianak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kalimantan Barat



TEGUH WIBOWO
NIP. 19850406 199001 1 001



Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan
Kelas I Pontianak



SYECH WALID S
NIP. 19750830 199902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Aini
Jabatan : Kepala Urusan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nani Juliani
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubu Raya, 21 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Nani Juliani

Pihak Pertama,
Kepala Urusan Kepegawaian

Nur Aini

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PONTIANAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KALIMANTAN BARAT
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya urusan kepegawaian	Laporan urusan kepegawaian	12 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Kepegawaian	Rp 31.514.000
2	Penyusunan Laporan Kinerja	Rp 9.131.000
3	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	Rp 9.536.000

Kubu Raya, 21 November 2025

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Nani Juliani

Kepala Urusan Kepegawaian



Nur Aini



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Maryani
Jabatan : Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yusprianus
Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubu Raya, 21 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak

Yusprianus

Pihak Pertama,
Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

Tri Maryani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PONTIANAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KALIMANTAN BARAT
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	Jumlah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum	12 Laporan
2.	Klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	Jumlah klien pemasyarakatan yang memperoleh dokumen penelitian kemasyarakatan dalam rangka program reintegrasi sosial	12 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Pendampingan Peradilan anak	Rp 45.860.000

Kubu Raya, 21 November 2025

Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak



Yusprianus

Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan



Tri Maryani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anjas Ramadhan Kolman
Jabatan : Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yusprianus
Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubu Raya, 21 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak

Yusprianus

Pihak Pertama,
Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja

Anjas Ramadhan Kolman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PONTIANAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KALIMANTAN BARAT
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya bimbingan kerja kepada bekas narapidana anak, anak negara dan klien anak yang memerlukan bimbingan lanjutan	Laporan pelaksanaan bimbingan kerja kepada bekas narapidana anak, anak negara dan klien anak yang memerlukan bimbingan lanjutan	12 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Pendampingan Peradilan anak	Rp 45.860.000

Kubu Raya, 21 November 2025

Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak

1

Yusprianus

Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja

Anjas Ramadhan Kolman